

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR
KAWIN DALAM KONSEP HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh

**MERRY MARCELLA NOVI
2120216320002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Januari 2024

**Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal**

PEMBIMBING UTAMA



**Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.Hum
NIP. 19670914 199303 1 003**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H
NIP. 19831702 200501 2 009**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

RINGKASAN

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DILUAR KAWIN DALAM KONSEP HUKUM PERDATA

Oleh :

Merry Marcella Novi¹, Rachmadi Usman², Hj. Nurunnisa³

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 Halaman.

Pernikahan tidak sah atau tidak terdaftar memunculkan banyak permasalahan dimana apabila sang ibu melahirkan anak dari hasil hubungan pernikahan tersebut seringkali tidak mendapat pengakuan dari ayahnya. anak yang terlahir dari hubungan luar nikah sering kali disebut sebagai anak luar nikah atau juga anak luar kawin yang dijelaskan pada Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina. Didalam pasal 43 ayat (1) UU. No.1 tahun 1974 perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibu nya”. Sebelum ada nya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengatur bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu nya maupun keluarga ibu nya saja dan bila kita melihat bahwa anak tersebut juga tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayahnya ataupun nafkah dari ayah dari anak tersebut dan hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Yang mana isi putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut berbunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan

¹ NIM : 2120216320002

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Namun, putusan ini tidak mengatur secara rinci mengenai hak waris anak diluar nikah tersebut kepada ayah kandung atau biologisnya.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan atau status hukum anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata serta menganalisis anak luar kawin berhak atau tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan UU No.1 Perkawinan Tahun 1974, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta KUH Perdata.

Hasil dari penelitian ini adalah secara singkat mengetahui kedudukan anak luar nikah didalam perspektif hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam artian luas meliputi anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk didalamnya adalah anak zina dan anak sumbang serta anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak termasuk didalamnya yaitu anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” selanjutnya harus dibaca dengan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Namun dalam takaran pembagiannya tetap mengacu pada KUH Perdata.

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DILUAR KAWIN DALAM KONSEP HUKUM PERDATA

Oleh :

Merry Marcella Novi¹, Rachmadi Usman², Hj. Nurunnisa³

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Keperdataan, Anak Luar Nikah

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan atau status hukum anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata serta menganalisis anak luar kawin berhak atau tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam memahami kedudukan hukum anak diluar kawin dalam konsep hukum perdata. Secara praktis dapat dijadikan dasar berpikir dalam hal kedudukan hukum anak diluar kawin dalam konsep hukum perdata.

Hasil penelitian yang diperoleh pertama adalah kedudukan anak luar nikah didalam perspektif hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam artian luas yaitu meliputi anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk didalamnya adalah anak zina dan anak sumbang serta Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak termasuk didalamnya yaitu anak zina dan anak sumbang.

Hasil penelitian yang kedua adalah anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya harus dibaca dengan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Namun dalam takaran pembagiannya tetap mengacu pada KUH Perdata

¹ NIM : 2120216320002

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Dalam Konsep Hukum Perdata**”. Shalawat serta salam tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan do'a dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Perogram Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mendukung Penulis menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta saran dalam tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepada orang tua serta seluruh keluarga Penulis yang selalu mendukung, mendoakan Penulis, memberikan perhatian serta kasih sayang dan kepercayaan untuk mencari ilmu dalam bidang akademik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancara penyusunan tesis ini

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dapat memberikan kesempurnaan kepada tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Banjarmasin, Januari 2024

Penulis

Merry Marcelia Novi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN
HALAMAN JUDUL DALAM
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
ABSTRAK
UCAPAN TERIMA KASIH
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Keaslian Penelitian	9
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E.	Tinjauan Pustaka	16
F.	Metode Penelitian	41
G.	Sistematika Penulisan	46
BAB II	STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN	48
A.	Anak Luar Kawin dan Hubungan dengan Orang Tua Menurut Hukum Perdata	48
B.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	66
BAB III	HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN	99
A.	Hak Waris dalam KUH Perdata	99
B.	Pengakuan Anak Luar Kawin dan Bagian Waris Terhadap Ayah Biologisnya	107
BAB IV	PENUTUP	117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

